

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 39/P/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi layanan informasi publik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi layanan informasi publik;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64/M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 703);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64/M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Ravii
NIP. 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
NOMOR 39/P/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilakukannya Pemantauan dan Evaluasi (Tauval) Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Tujuan dilakukannya Tauval layanan informasi publik sebagai berikut:
 - a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kementerian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Kementerian; dan
 - c. memberikan umpan balik dan/atau solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan layanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Kementerian.

B. Prinsip

Pelaksanaan Tauval layanan informasi publik dilaksanakan dengan prinsip:

1. Terukur;
2. Objektif;
3. Akuntabel;
4. Partisipatif;
5. Transparan; dan
6. Berkelanjutan.

C. Sasaran

Tauval layanan informasi publik dilaksanakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen selaku PPID Utama Kemendikdasmen kepada PPID Pelaksana Kementerian. PPID Pelaksana Kementerian terdiri atas:

1. PPID Unit Utama; dan

2. PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT).

D. Tahapan

Tauval layanan informasi publik dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Tahapan ini diselenggarakan dalam rangka mensosialisasikan seluruh tahapan dan indikator penilaian Tauval layanan informasi publik serta cara pengisian kuesioner evaluasi mandiri oleh PPID Pelaksana Kementerian.

2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Mandiri

Pengisian kuesioner evaluasi mandiri dilakukan oleh PPID Pelaksana Kementerian melalui borang elektronik yang disediakan oleh PPID Utama Kementerian. Setiap jawaban dalam kuesioner evaluasi mandiri tersebut disertai dengan data/bukti dukung.

3. Verifikasi Kuesioner Evaluasi Mandiri

Kuesioner evaluasi mandiri yang telah diisi oleh PPID Pelaksana Kementerian akan diverifikasi oleh Tim Penilai. Tim Penilai terdiri atas:

- a. PPID Utama Kemendikdasmen;
- b. tim kerja PPID Utama Kemendikdasmen;
- c. tim ahli; dan
- d. masyarakat.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan melalui keputusan PPID Utama Kemendikdasmen.

4. Presentasi dan Visitasi

- a. Presentasi diperuntukkan bagi PPID Pelaksana Kementerian yang memperoleh nilai minimal 60 dalam pengisian kuesioner evaluasi mandiri dalam Tauval layanan informasi publik.
- b. Visitasi berupa kunjungan oleh tim penilai PPID Utama Kementerian untuk mengklarifikasi, memvalidasi, dan mengonfirmasi terhadap aspek-aspek penilaian yang belum tergambar serta dilaksanakan secara proporsional kepada PPID Pelaksana Kementerian.

5. Penganugerahan

Penganugerahan merupakan wujud apresiasi bagi PPID Pelaksana Kementerian yang telah memberikan pelayanan prima khususnya pelayanan informasi publik. Penganugerahan akan diberikan oleh Menteri dan atau Atasan PPID Kemendikdasmen kepada PPID Pelaksana Kementerian yang mendapatkan kualifikasi satuan kerja Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif.

E. Indikator dan Bobot Penilaian

1. Penilaian verifikasi kuesioner Tauval layanan informasi publik dengan bobot 85% (delapan puluh lima persen), terdiri atas nilai:

No.	Indikator	Bobot
1.	Sarana Prasarana	15 %
2.	Kualitas Informasi	10%
3.	Jenis Informasi	35%

4.	Komitmen Organisasi	20%
5.	Digitalisasi	10%
6.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	10%

2. Penilaian presentasi Tauval layanan informasi publik dengan bobot 15% (lima belas persen), terdiri atas nilai:
- a. Inovasi, dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen), terdiri atas:

No.	Indikator	Bobot
1.	Inovasi pelayanan informasi publik yang berkesinambungan	60%
2.	manfaat dari inovasi pelayanan informasi publik bagi masyarakat	40%

- b. Strategi, dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen), terdiri atas:

No.	Indikator	Bobot
1.	program, kebijakan dan rencana aksi mewujudkan Badan Publik Terbuka	50%
2.	strategi dan kolaborasi penyebarluasan informasi publik	50%

F. Kualifikasi Penilaian

Kualifikasi penilaian Tauval layanan informasi publik meliputi:

No.	Indikator	Bobot
1.	Informatif	90 - 100
2.	Menuju Informatif	80 – 89,9
3.	Cukup Informatif	60 – 79,9
4.	Kurang Informatif	40 – 59,9
5.	Tidak Informatif	> 39,9

G. Pelaporan

PPID Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan laporan hasil Tauval layanan informasi publik kepada Menteri.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Muhammad Ravii
NIP 197203232005011001